

ABSTRAK

ANDIKA NOVIANTI. 2021. "*Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pengendalian Covid-19*". Skripsi, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. (dibimbing oleh A. Rahim dan Rismawati). Tujuan Penelitian pertama untuk mengetahui implementasi Pemerintah dalam menjalankan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 di Kota Makassar dan kedua untuk mengetahui kendala pemerintah dalam menetapkan peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 di Kota Makassar.

Implementasi Perwali No 36 Tahun 2020 di Kota Makassar meliputi: Pertama, kurangnya edukasi terhadap masyarakat yang menimbulkan berbagai perdebatan yang berujung pada permasalahan. Kedua, keluar masuk Kota Makassar wajib ada surat keterangan bebas Covid-19, namun ada pengecualian. Ketiga, ada kebijakan khusus untuk pelajar dan orang sakit. Pada Pasal 7 Ayat (1) dijelaskan bahwa warga dengan urusan yang sangat penting dan darurat bisa masuk ke Kota Makassar. Ke empat, penjagaan akses keluar masuk Kota Makassar yang kurang efektif karena tidak dilakukan secara ketat sehingga masih ada saja orang yang mampu keluar masuk Kota Makassar tanpa menunjukkan surat keterangan bebas Covid-19. Kelima, Ombudsman terima keluhan masyarakat mengenai *Rapid Test* berbayar di luar janji pemerintah yang dalam hal ini disediakan Pemerintah Provinsi Sulsel. Dan Ke enam, pola pelaksanaan perwali hingga target masih tidak jelas dan amburadul, pelaksanaan perwali tentang percepatan pengendalian Covid-19 di Kota Makassar tidak begitu efektif dilakukan.

Upaya Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 membuat empat strategi yang akan secara konsisten dilakukan untuk menguatkan kebijakan *physical distancing* sebagai strategi dasar demi mengatasi pandemi Virus Corona Covid-19. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan beberapa aturan sebagai antisipasi penyebaran Covid-19 yaitu Peraturan Walikota Nomor 36 tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 di Kota Makassar, aturan tersebut mewajibkan seluruh warganya melakukan *Rapid Test* sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19. Namun penerapan aturan *Rapid Test* ini memiliki pengecualian bagi orang-orang tertentu, yang seharusnya pengecualian yang seharusnya pengecualian itu ditiadakan karena tidak ada jaminan bahwa orang yang dikecualikan ini tidak memiliki Covid-19.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Pengendalian Covid-19, di Makassar.*